

## ISLAM, NEGARA, DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ISLAM MINORITAS

**Ahmad Solikhin**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Darul 'Ullum Lamongan  
akhmad.sholikin@gmail.com

*Abstract: This paper discusses the loss of the State's role in upholding the freedom of minority political Islamic groups in Indonesia. Political freedom that guaranteed by the Constitution for every citizen is dominated by Islamist groups majority. They tend to create policies that discriminate minority of Islamic group. As a result Islamic group minority do not get their political rights as citizens of Indonesia that had the principle of "Unity in Diversity."*

*Keywords: Country, Religion, Islam Minority Rights*

---

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia yang mengklaim sebagai penyokong dan pengadopsi sistem pemerintahan demo-krasi. Indonesia meskipun berpenduduk Muslim sebagai mayoritas, tetapi hak untuk bebas dalam berkeyakinan dan beragama sesungguhnya telah dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant Civil and Politic Rights*. Akan tetapi, dalam

praktiknya, pemenuhan, penghormatan, dan perlindungan atas hak dasar ini nyatanya tidak dapat dinikmati oleh seluruh Warga Negara Indonesia. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa negara tidak memaksakan kehendaknya dan melindungi kelompok minoritas keagamaan, pemeluk keyakinan minoritas, masyarakat adat, dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Tetapi, klaim dan pernyataan tersebut perlu dipertanyakan ketika saat ini banyak praktik diskriminasi terhadap minoritas keagamaan, etnis, budaya, dan gaya hidup lainnya selama 12 tahun

terakhir ini. Praktik intoleransi dan kekerasan oleh sekelompok masyarakat tertentu terhadap beberapa kelompok minoritas juga banyak menghiasi pemberitaan di media nasional dan internasional.

Pasca Reformasi tahun 1998 kondisi Indonesia semakin marak dilanda berbagai tindak intoleransi dan kekerasan kepada kelompok-kelompok minoritas. Konflik-konflik yang disinyalir sudah lama ada yang bersifat laten, dengan munculnya reformasi menjadi konflik-konflik manifest yang dampaknya sangat luar biasa bagi kehidupan sosial. Delapan belas tahun sudah era reformasi digulirkan, serasa selama itu pula kian lama kebhinekaan negara ini semakin terancam. Dinamika konflik yang berujung pada kekerasan seakan tidak berhenti menghiasi bumi Indonesia ini. Isu-isu konflik tersebut banyak menyangkut persoalan etnis dan agama. Sehingga, banyak konflik-konflik yang muncul dengan membawa nama agama.

Berbagai kasus kekerasan sebagaimana dalam laporan Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (ELSAM) yang menuliskan berbagai Penyerangan dan Kekerasan terhadap Jamaah Ahmadiyah di Berbagai Wilayah di Indonesia. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) merupakan organisasi yang terdaftar dengan SK Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tanggal 13 Maret 1953 Tambahan Berita Negara RI No. 26 Tanggal 31 Maret 1953. Kekerasan terhadap JAI mulai mencuat tahun 2001 saat terjadi perusakan terhadap rumah, masjid bahkan pembunuhan terhadap 1 orang di Sambi Elen, dan NTB. Sejak itu, kekerasan terhadap JAI seakan tidak ada putusnya. Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan kekerasan terbanyak, antara lain di Tasikmalaya, Kuningan, Bogor, Garut, Bandung, dan Cimahi. meskipun di Kalimantan dan Sulawesi Selatan kekerasan juga terjadi. Di NTB, warga Ahmadiyah diusir paksa beberapa kali. Pertama, tahun 2001 pasca pembakaran masjid Ahmadiyah di Bayan. Pada kejadian ini, 1 orang meninggal, 1 luka parah dengan bacokan, dan semua warga Ahmadiyah diusir dari Bayan. Pada 2002, jemaat Ahmadiyah di Pancor,

Lombok Timur diserang. Terjadi pembakaran dan penjarahan dari rumah ke rumah. Saat itu, pemerintah memberikan pilihan bahwa warga Ahmadiyah boleh tetap di Pancor asalkan keluar dari Ahmadiyah atau tetap meneguhi keyakinannya tapi meninggalkan Pancor.<sup>1</sup> Kekerasan terhadap anggota jamaah Ahmadiyah Indonesia di berbagai daerah seolah mendapatkan justifikasi dengan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008, No. : KEP-033/A/JA/6/2008, No. : 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat.

Agama yang ada di Indonesia senantiasa menampilkan dua sisinya yang berbeda. Pada satu sisi, agama menawarkan perdamaian, ketenangan, dan ketentraman, akan

tetapi di sisi lain menampilkan sisi kekerasan. Sisi kekerasan akan muncul ketika kebenaran satu agama tertentu berbenturan dengan kebenaran agama yang lain. Agama pada suatu waktu memproklamkan perdamaian, jalan menuju keselamatan, persatuan dan persaudaraan, sedangkan pada waktu yang lain menampilkan dirinya sebagai sesuatu yang tercatat dalam sejarah menimbulkan konflik, hingga kekerasan dan peperangan (Dadang, 2010:217). Wajah ganda agama inilah yang menunjukkan adanya meka-nisme peran agama yang rentan terhadap kekerasan.

Peran agama menjadi terkait erat dengan kekerasan ketika agama dijadikan sebagai kerangka penafsiran religius hubungan sosial (fungsi ideologis, agama sebagai faktor identitas, dan agama sebagai legitimasi etis hubungan) (Haryatmoko, 2003:263). Peran-peran yang dimainkan oleh agama tersebut menunjukkan rentannya sisi agama yang dikaitkan dengan timbulnya fenomena kekerasan yang semakin sering nampak di Indonesia akhir-akhir ini. Akan tetapi, sering

---

<sup>1</sup> Untuk laporan lebih lengkapnya dapat diakses pada <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/DISKRIMINASI-DAN-KEKERASAN-TERHADAA-AGAMA-MINORITAS.pdf>.

muncul pembelaan yang menyatakan bahwa agama mengajarkan perdamaian dan menentang kekerasan. Ironisnya, manusia menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi atau kelompok sehingga menyulut kekerasan. Hadirnya konflik dan tindak kekerasan tidak dapat dilepaskan dari adanya perbedaan dan faktor kepentingan. Berbicara kepentingan tidak dapat lepas dari upaya menguasai dan dikuasai oleh kaum mayoritas terhadap minoritas. Indonesia merupakan negara yang plural berasaskan Bhineka Tunggal Ika, tetapi terkait dengan agama, Islam merupakan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Indonesia. Konflik kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut dapat diamati dari pemberitaan di media-media terlebih Pasca Reformasi 1998.

Pemberitaan di media-media baik media massa maupun media elektronik tidak dapat lepas dari persoalan konflik dan kekerasan yang berkedok agama. Dalam beberapa kasus, agama menghasilkan perbedaan pemahaman. Beberapa

perbedaan tersebut muncul secara mudah sebagai dasar moralitas yang digunakan sebagai alasan bagi aksi-aksi kekerasan dan intensitas ritual yang digunakan sebagai alat untuk melakukan aksi itu. Perbedaan-perbedaan lainnya merupakan perbedaan yang lebih mendalam dan menjadi bagian dan inti agama itu. Citra agama tentang perjuangan yang gampang dikenali dan konsep-konsep tentang perang yang dahsyat telah dilakukan dalam perjuangan-perjuangan sosialnya. Ketika peperangan itu diimpi-impikan sebagaimana yang muncul dalam rencana manusia, akhirnya hal itu mereka tuangkan menjadi kenyataan melalui aksi-aksi kekerasan (Juergensmeyer, 2000:8).

Pemerintah Indonesia gagal melindungi kaum minoritas dari kekerasan dan intoleransi atas nama agama. Menurut laporan *Human Rights* sepanjang 120 halaman, berjudul "Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia," merekam kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengatasi gerombolan-gerombolan militan, yang melakukan

intimidasi dan penyerangan rumah-rumah ibadah serta anggota-anggota minoritas agama (*Human Right Watch*, 2003). Kegagalan pemerintah Indonesia dalam mengambil sikap dan melindungi kaum minoritas dari intimidasi dan kekerasan, merupakan olok-olok terhadap klaim bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang melindungi hak asasi manusia. Kepemimpinan nasional sangat esensial dalam bertanggung jawab atas terjadinya berbagai tindak kekerasan ini. Penegakan hukum di Indonesia harus ditegaskan dan harus mampu mengadili setiap pelaku kekerasan, serta mampu menjelaskan strategi untuk memerangi kekerasan atas nama agama.

*Human Rights Watch* melakukan riset di 10 provinsi di Jawa, Madura, Sumatra, dan Timor, serta mewawancarai lebih dari 115 orang dari berbagai kepercayaan. Mereka termasuk 71 korban kekerasan dan pelanggaran, maupun ulama, polisi, jaksa, milisi, pengacara, dan aktivis masyarakat sipil. Hasilnya, pejabat daerah sering menyikapi pembakaran atau kekerasan dengan justru menyalahkan korban minoritas, para

pelaku menerima hukuman ringan atau sama sekali tidak dihukum (*Human Right Watch*, 2003). Dalam dua kasus, pejabat daerah menolak menjalankan keputusan Mahkamah Agung yang memberikan hak kepada dua jemaat minoritas untuk membangun rumah ibadah mereka. Pejabat pusat sering membela kebebasan beragama, namun ada juga yang justru mengeluarkan pernyataan-pernyataan diskriminatif.

Diskusi mengenai persoalan minoritas di Indonesia harus dikaitkan dengan pembicaraan tentang Islam di Indonesia. Islam merupakan agama mayoritas dari sisi penganut, aspek sosial dan juga aspek politik. Kondisi ini memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses pembuatan kebijakan negara mengenai hak kaum minoritas di Indonesia. Bagaimana masyarakat Indonesia memandang kelompok minoritas, siapa saja yang termasuk di dalamnya, serta bagaimana negara mengatur hak dan kewajiban mereka di ruang publik sangat ditentukan oleh aspirasi dan sudut pandang umat Islam. Sehingga pertanyaan yang layak diangkat ke permukaan ketika

mem-bicarakan nasib dan peran kaum minoritas serta peran yang harus dilakukan negara dalam kaitannya dengan konflik sosial, yakni: Apakah memang secara legal regulasi negara telah memberikan pengakuan dan perlindungan yang semes-tinya terhadap kelompok minoritas?; Apakah yang harus dilakukan oleh negara jika sebuah konflik politik aliran dalam bentuk penyerangan fisik atau perilaku diskriminatif terjadi? Sebab, seperti yang diketahui dari berbagai kasus, kelompok minoritas tentu menjadi korban pertama jika hal-hal tersebut terjadi dalam masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu harus dilihat secara saksama mengingat variabel yang menjadi pemicu konflik sangat beragam, seperti disparitas ekonomi, kesenjangan sosial, perbedaan pendidikan, dan kesempatan memiliki kadar dan skala intensitas yang juga berbeda.

**“Defining Minority” dalam Konteks Islam Mayoritas dan Negara Bhinneka Tunggal Ika**

Istilah minoritas di Indonesia tidak didasarkan pada satu pemahaman yang seragam dan tidak ada satu batasan yang pasti siapa saja yang dikategorikan sebagai kelompok minoritas. Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya mendefinisikan minoritas sebagai kelompok kecil (Poewadarminta, 2006: 769). Kamus Bahasa Indonesia *Online* mendefinisikan minoritas sebagai golongan antar sesamanya dan membagi bersama keinginan untuk melestarikan hubungan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Menurut Theodorson & Theodorson (1979: 258-259), kelompok minoritas (*minority groups*) adalah kelompok-kelompok yang diakui berdasarkan perbedaan ras, agama, atau suku bangsa, yang mengalami kerugian sebagai akibat prasangka (*prejudice*) atau diskriminasi. Istilah ini pada umumnya dipergunakan bukanlah sebuah istilah teknis, tetapi istilah ini sering dipergunakan untuk

menunjukkan pada kategori perorangan, daripada kelompok-kelompok. Bahkan, istilah ini seringkali dikaitkan pula kepada kelompok mayoritas dari pada kelompok minoritas. Jika mengacu pada definisi minoritas menurut Pelapor Khusus PBB untuk perlindungan hak minoritas, Francesco Capotorti (Subhi, 2013):

*“A group numerically inferior to the rest of the population of a state, in a non dominant position, whose members being nationals of the state-posses ethnic, religion or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly a sense of solidarity, direct toward preserving their culture, traditions, religion or language.”*

Dari definisi di atas, yang dimaksud sebagai minoritas adalah: pertama, secara numerik jumlahnya lebih kecil dari sisa populasi lainnya dalam suatu negara. Kedua, posisinya tidak dominan dalam konteks negara. Ketiga, adanya perbedaan etnik, agama, dan budaya dengan populasi lainnya. Keempat, memiliki solidaritas agama, bahasa, tradisi, budaya dan kepentingan untuk meraih persamaan di muka

hukum dengan populasi di luarnya (Tim Penulis ILRC, 2010:63).

Secara teoritis, agama Islam di Indonesia tidak pernah mendefinisikan siapa saja kelompok minoritas di Indonesia. Namun dalam pola hubungan dengan entitas lain seperti negara maupun agama lain, Ummat Muslim di Indonesia kerap kali menempatkan dirinya sebagai kelompok mayoritas yang harus diperlakukan berbeda dari yang lain. Dalam perdebatan mengenai sejumlah peraturan perundang-undangan keagamaan misalnya, kelompok Islamis<sup>2</sup> di Indonesia kerap kali berusaha memasukkan norma dan doktrin Islam menjadi bagian dalam

---

<sup>2</sup> Kelompok Islamis adalah kelompok Islam yang memiliki beberapa ciri mendasar diantaranya; 1. meyakini kesatuan agama dan negara, 2. cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid, 3. cenderung memonopoli kebenaran atas tafsir agama, 4. memiliki pandangan yang stigmatis terhadap barat, 5. mendeklarasikan perang terhadap paham dan tindakan sekuler, 6. cenderung radikal dalam memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya. Penjelasan terkait bagaimana perjuangan kelompok Islamis Indonesia dalam memasukkan norma dan doktrin Islam dalam perundang-undangan atau ruang publik dapat dibaca pada buku karya, Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta dan KAS Jakarta, *Islam di Ruang Publik (Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia)*, (Jakarta : CSRC UIN Jakarta, 2011)

peraturan perundang-undangan tersebut. Jimly Asshiddiqie mengakui bahwa salah satu materi penting yang menjadi muatan konstitusi adalah dasar negara. Pembahasan mengenai dasar negara dalam proses pembuatan konstitusi selalu melahirkan perdebatan yang tajam dan mendalam. Hal ini karena dasar negara menjadi pijakan utama yang menentukan arah dan cara penyelenggaraan negara. Di sisi lain, tiap-tiap faksi atau kelompok dalam masyarakat apalagi yang sangat plural seperti Indonesia, memiliki cita-cita dan ideologi tersendiri yang dianggap paling tepat sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie, 2008: vii).

Kategori yang agak lebih tegas mengenai siapa yang dimaksud sebagai kelompok minoritas ini dijelaskan dalam Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini memberi contoh bahwa kelompok minoritas itu adalah kelompok etnis, agama, penyandang

cacat, dan orientasi seksual. Kategori ini tidak memasukkan kategori kepercayaan lokal dan bahasa yang dalam pandangan hak asasi manusia adalah juga kategori minoritas. Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya membagi kelompok minoritas ke dalam 4 kategori: suku bangsa, kebudayaan, agama, dan bahasa.<sup>3</sup>

Islam Mayoritas<sup>4</sup> (arus Islam utama) yang ada di Indonesia mengarah kepada kelompok-kelompok Islam yang dianut oleh sebagian besar penduduk Islam yang ada di Indonesia. Selain itu, Islam Mayoritas juga dijadikan sebagai referensi dalam berbagai urusan yang berhubungan dengan hukum-hukum dalam penentuan kasus-kasus yang dialami oleh umat Islam saat ini.

---

<sup>3</sup> Baca *United Nations Minorities Declaration* yang diadopsi Majelis Umum PBB tahun 1992, Pasal 1

<sup>4</sup> "Islam Mayoritas" yang berada di bawah dua payung besar Nahdlatul Ulama (NU), yang biasa disebut "tradisional", yang mengklaim memiliki 40 juta umat, dan Muhammadiyah, yang biasa disebut "modernis" yang mengklaim memiliki 30 juta umat. Sehingga jika digabung, NU dan Muhammadiyah mewakili 70 juta umat Islam di Indonesia. Dapat dilihat dalam Angela Rabasa, et.all, *Building Moderate Muslim Networks* (Santa Monica, CA: The RAND Corporation), h. 105-112, bab "The Southeast Asian Pillar of the Network".

Islam *Mainstream* atau ortodoksi (dalam bahasa Martin van Bruinessen) diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan di dalam kelompok ini juga termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di dalam naungan MUI. *Ahlus Sunnah wal Jama'ah* merupakan “*mainstream*” Islam yang ortodoks dan yang menyimpang dari paham tersebut adalah sempalan atau sesat (Bruinessen, Vol. III No. 1, Hal. 17). Dalam konteks UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama, pengertian minoritas dapat diartikan: (1) agama-agama yang penganutnya lebih kecil dari penganut agama mayoritas dalam hal ini Islam. (2) Agama-agama di luar enam agama yang disebutkan secara eksplisit dalam UU ini. (3) Aliran-aliran keagamaan yang berbeda dengan pandangan utama. (4) keyakinan / kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (5) Dalam konteks *indigenous people*, adalah agama-agama yang dianut oleh masyarakat adat seperti Agama Adan bagi Komunitas Sedulur Sikep, Agama Salih bagi Komunitas Orang Rimba

“Kubu”, Agama Kaharingan bagi Suku Dayak, dan Agama Patuntung bagi komunitas Orang Kajang dll (Tim Penulis ILRC, 2013:65).

### **Hubungan Islam Mayoritas dan “*Inside Minority*”**

Salah satu problem minoritas di Indonesia adalah jaminan terhadap hak-hak kelompok minoritas dalam suatu agama (*inside minorities*), termasuk Islam. Pengkategorian *inside minority* dalam Islam Indonesia adalah kelompok, aliran, dan pemikiran yang dianggap menyimpang dari *mainstream*. Keberadaan mereka dipermasalahkan selain karena berbeda juga karena dianggap menodai atau melecehkan Islam. Menarik untuk diperhatikan bagaimana berbagai pihak melihat permasalahan kebebasan beragama yang dihadapi dengan kaca mata yang berbeda. Bahkan, sidang Dewan HAM PBB (*United Nations Human Rights Council*) melalui mekanisme *universal periodic review* menyoroti dengan serius isu intoleransi beragama di Indonesia (<http://www.thejakartapost.com/new>

[s/2012/09/18/ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html](https://www.ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html)).

Permasalahan kebebasan beragama di Indonesia pun tidak hanya disoroti dari beberapa kasus kekerasan yang mencuat (*anecdotal*) ataupun jumlah kasus into-leransi di berbagai daerah. Dinilai secara akademis dengan standar penilaian yang sistematis dan terukur, Indonesia juga diindikasikan mempunyai permasalahan dalam kebebasan beragama.

Dalam studi kebebasan beragama di seluruh negara di dunia oleh Hudson Institute, Indonesia mendapat klasifikasi 5 yang merujuk pada penilaian sebagai *partly free* (dengan pengangkaan 1 (*free*) – 7 (*unfree*), seperti penilaian dalam *Freedom Index*) (Marshall, 2008). *Index* kebebasan beragama Indonesia sebagai negara demokratis di angka 5 di peringkat yang sama dengan negara-negara otoriter, seperti Mesir, Libya, dan Syria. Dalam survei yang dilakukan CSIS di delapan provinsi (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Sumatera Barat,

DKI Jakarta, dan Bali) ditemukan kecenderungan pan-dangan toleransi beragama yang terbatas. Penelitian dilakukan dalam bentuk jajak pendapat publik masyarakat di ibu kota provinsi dan satu kabupaten dalam provinsi tersebut (Vermonte dan Basuki, 2012: 36). Survei ini juga dilanjutkan dengan wawancara mendalam tokoh masyarakat daerah tersebut.

Kebebasan memeluk agama dan berkeyakinan yang merupakan hak konstitusional Warga Indonesia secara umum disetujui oleh semua. Tetapi, pengertian dan pandangan terhadap kebebasan memeluk dan berkeyakinan tersebut masih terbatas kepada apa yang dianggap “*agama resmi*”. Hal ini menjadi masalah dari dua sisi.


*Pertama*, secara konseptual dan filosofis menentukan agama resmi dan tidak resmi dalam dirinya sendiri dapat dianggap sebagai sebuah intoleransi dan diskriminasi. Pengaturan terhadap keya-kinan oleh negara ataupun masyarakat merupakan invasi terhadap elemen utama dalam kebebasan beragama,

yaitu kebebasan hati nurani (*freedom conscience*).

*Kedua*, secara legal definisi agama resmi dan tidak resmipun dapat dikatakan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Penulis menemukan dasar hukum yang menetapkan bahwa keenam agama “resmi” Indonesia adalah: Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu, yang ditambah menjadi enam dengan Kong Hu Cu setelah era reformasi. Satu-satunya dasar konsep “agama resmi” adalah penjelasan dalam UU No. 1 PNPS 1965 terhadap Pasal 1

dalam UU tersebut yang menyatakan “... Dilarang ... Menganjurkan atau Mengusahakan Dukungan Umum, untuk Melakukan Penafsiran tentang Sesuatu Agama yang Dianut di Indonesia.” Di samping permasalahan konseptual dan filosofis, landasan hukum adanya “agama resmi”-pun sangat lemah. Akan tetapi, pandangan adanya “agama resmi” yang diakui negara merupakan hal yang sangat umum di masyarakat dan juga pemimpin serta tokoh masyarakat.

Gambar. 1. Hak Kepercayaan Warga Indonesia



Sumber: Hasil Survei CSIS berlangsung 16-25 September 2012, melibatkan 1200 responden yang dipilih dengan metode *multistage random sampling*


Dalam survei CSIS, ditemukan bahwa hampir semua responden (98,4 persen) mengakui hak memeluk agama. Namun, pada saat

bersamaan, mayoritas responden (81 persen) berpandangan bahwa hanya ada enam “agama resmi” di Indonesia. Toleransi terhadap

kebebasan beragama tersebut berkurang drastis ketika responden ditanya apakah kebebasan beragama tersebut termasuk memilih agama yang tidak “resmi”. Yang menyetujui kebebasan tersebut turun drastis, menjadi 40.5 persen dan yang tidak setuju berjumlah 55.8 persen.

Toleransi beragama juga amat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat agama terhadap pandangan dan interpretasi yang berbeda. Penyebab konflik (*points of conflict and points of contention*) yang sensitif adalah sentimen masyarakat terhadap pandangan yang berbeda.

.Gambar. 2. Interpretasi Masyarakat tentang Pandangan yang Berbeda



Sumber: Hasil Survei CSIS berlangsung 16-25 September 2012, melibatkan 1200 responden yang dipilih dengan metode *multistage random sampling*

Dari data di atas setidaknya, 31.5 persen responden menganggap pandangan berbeda adalah penghinaan, dengan 17.5 persen menyatakan tidak tahu. Tidak berlebihan untuk berasumsi bahwa kurang lebih separuh dari responden secara potensial dapat terprovokasi dalam kemarahan terhadap kelompok

berbeda, apalagi jika berkelindan dengan kepentingan politis maupun ekonomi.

Indonesia dicita-citakan oleh para *founding father* memiliki tradisi negara yang toleran, hal ini menjadikan sebagian besar komunitas agama yang beragam di Indonesia berjalan secara terbuka

dan dengan beberapa pembatasan, terutama enam agama yang diakui (Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Protestan, dan Konghucu). Namun demikian, transisi Indonesia menuju demokrasi dan stabilitas ekonomi telah ternodai oleh kekerasan antar-kelompok, serangan teroris, pertumbuhan kelompok ekstremis, dan intoleransi yang meningkat terhadap kelompok agama minoritas dan kelompok “heterodoks”. Pemerintah telah melakukan langkah dalam menangani jaringan teroris, tetapi kelompok-kelompok seperti FPI tetap memiliki pengaruh politik yang sangat besar melalui mobilisasi sejumlah besar pengikutnya. Kegiatan mereka yang terka-dang didukung oleh Pejabat Pemerintah dan Pemimpin Agama Muslim mengirim pesan yang mengerikan ke kelompok agama minoritas di Indonesia, yang jumlahnya antara 38 dan 42 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan representasi dari Islam Mayoritas yang mendapatkan legitimasi untuk mengeluarkan fatwa dan kebijakan terkait persoalan Ummat Islam di Indonesia. MUI

merupakan badan ulama tertinggi Umat Islam di Indonesia yang terdiri atas dewan penasihat dan badan eksekutif dengan 12 komisi. MUI merupakan lembaga semi-pemerintah yang mengeluarkan fatwa dan membentuk kebijakan pemerintah seputar urusan Islam. MUI sebagian didanai lewat kementerian agama atau melalui anggaran pemerintah provinsi dan daerah, tapi tanpa audit badan pengawas keuangan negara. Ada ratusan kantor MUI di Indonesia. 141 Manajemen MUI Pusat di Jakarta terdiri atas 273 individu, termasuk beberapa wakil dari organisasi Muslim, empat anggota kabinet, beberapa politisi, pensiunan jenderal, akademisi, pengusaha, novelis, bintang film, model, dan anggota dari kelompok-kelompok Islam.

Organisasi ini tersusun dari berbagai kelompok Muslim, mulai dari organisasi seperti Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Islam hingga yang terbaru seperti Majelis Mujahidin Indonesia, Hizbut Tahrir Indonesia, dan Front Pembela Islam. Dalam sejarahnya, MUI

menolak anggota Syiah dan Ahmadiyah, dan kemudian menganggap keduanya “sesat dan menyesatkan.” Tidak ada prosedur pasti bagaimana seseorang dapat bergabung ke MUI. Tiada ada pula pengawasan kelembagaan meski beberapa organisasi Muslim sesekali mengkritik MUI pada saat mereka percaya lembaga tersebut tidak memenuhi harapan mereka. Sebagai lembaga nasional, MUI berdiri pada 1975 semasa Presiden Suharto untuk menjadi jembatan antara para pemuka Muslim dan pejabat negara. Kegiatan utamanya mengeluarkan fatwa, memper-kuat silaturahmi (persaudaraan) di antara umat Islam, mewakili kalangan Muslim dalam pertemuan dengan organisasi keagamaan lain, dan bertindak sebagai penghubung antara kalangan ulama dan pejabat pemerintah (Noer, 2010: 81-90).

MUI mulai gencar memainkan pengaruh pada tahun-tahun terakhir rezim Suharto. Ia mengeluarkan fatwa atas berbagai isu, termasuk sertifikat halal, pemantauan dan pengawasan bank ber-basis Syariah, memediasi keuangan Sya-riah, dan

isu-isu lingkungan. Pada Juli 2005, MUI menerbitkan sejumlah fatwa menentang pluralisme, sekularisme, liberalisme, doa lintas-iman, pernikahan beda agama, dan semua penafsiran alternatif atas ayat-ayat suci Al-Qur’an (Menchik, 2007). Fatwa-fatwa MUI kadang dipakai sebagai dasar bagi pembuatan hukum dan kebijakan di Indonesia. Pada Juli 2005, MUI mengeluarkan fatwa dan menetapkan Ahmadiyah sebagai “aliran yang berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan”. Fatwa Juli 2005 tersebut menetapkan Pemerintah Indonesia berkewajiban melarang penye-baran paham Ahmadiyah, membekukan organisasi, dan menutup semua tempat kegiatannya.<sup>5</sup> Amidhan, wakil ketua MUI dan mantan pejabat Kementerian Agama, mengatakan MUI “menolak kekerasan” dan “mendukung pluralisme”:

“Kalau pluralisme dianggap seakan-akan semua agama itu sama, maka itu tidak baik. MUI

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. 11/Munas VII/MUI/15/2005 ditandatangani pada 29 Juli 2005 anggota komisi fatwa MUI Ma’ruf Amin (ketua) dan Hasanudin (sekretaris) serta anggota rapat pleno Umar Shihab (ketua) dan Din Syamsuddin (sekretaris).

menghormati kebebasan ber-agama. Makna pluralisme menurut MUI adalah tidak semua agama sebaik agama yang lain .... Kami tidak mau kompromi soal agama kami. Kalau seseorang menghina agama kami maka kekerasan muncul.”

Fatwa MUI di level pusat diikuti oleh berbagai fatwa di daerah-daerah tingkat provinsi atau kabupaten. Misalnya, pada September 2007, MUI di Sumatra Barat menerbitkan fatwa terhadap tarekat Al-Qiyadah Al-Islamiah. Fatwa lokal ini gilirannya menggamit pengaruh pada MUI pusat, yang akhirnya melarang Al-Qiyadah pada 2007 (Sihombing, 2008: 37-38). Pada 2 Januari 2012, MUI Sampang mengeluarkan fatwa anti-Syiah. MUI provinsi Jawa Timur mengikutinya pada 21 Januari 2012, mendesak MUI pusat mengumumkan ajaran Syiah “sesat” dan mengusulkan Pemerintah Indonesia bertindak terhadap penyebaran ajaran Syiah. MUI juga mengeluarkan fatwa terhadap sebagian besar mereka yang berakhir

didakwa pasal penodaan agama.<sup>6</sup> Para ulama MUI mula-mula mengajukan fatwa dan kemudian bekerja dengan polisi dan jaksa, melalui sarana Bakor Pakem. Berbagai fatwa mendahului penuntutan penodaan agama dan dikutip sebagai bukti persidangan penistaan agama.

Secara khusus, MUI telah memainkan peran yang fundamental dalam penyikapan terhadap kelompok *inside minority* Islam Indonesia. Melalui komisi Fatwa, MUI telah menerbitkan berbagai fatwa mengenai berbagai aliran di dalam Islam, seperti Islam Jamaah, Jamaah Inkarus Sunnah, Al Qiyadah Al Islamiah, Millah Ibrahim, Aliran AKI hingga Ahmadiyah. Fatwa-fatwa ini disebar-luaskan secara publik bahkan dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

### **Peran Negara dalam Persoalan “Minority”**

Pemerintah Indonesia sudah seharusnya melindungi kebebasan

---

<sup>6</sup> Fatwa MUI Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012, ditandatangani pada 21 Januari 2012 oleh ketua KH.Abdusshomad Buchori dan sekretaris Imam Tabroni.

baragama dan berkeyakinan, karena kedua hal itu secara jelas dan tegas sudah diatur dalam Konstitusi kita. Namun, pemerintah seringkali tidak tegas dan terkesan mengabaikan hak beragama dan berkeyakinan para warganya ini. Menurut Melissa Crouch, salah satu tantangan terbesar pada hampir semua pemerintah di banyak negara adalah bagaimana mengatur perbedaan agama para penduduknya, juga bagaimana melindungi kaum minoritas yang ada. Meskipun di Indonesia hanya ada 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah: Islam, Protestan, Katolik, Budha, Hindu, dan Konghucu, banyak sekali agama-agama yang berada dan berkembang di luar agama resmi itu. Dan ironisnya, meskipun reformasi dan demokratisasi di Indonesia Pasca 1998 membawa angin kebebasan pada masyarakat, berbagai kasus dan kejadian yang berkaitan dengan isu atau tuduhan “penodaan agama” oleh kelompok minoritas juga meningkat (*Asia Pasific Bulletin*, 2012: 146).

Pemerintahan Indonesia sebagai penguasa tertinggi secara sederhana dapat melakukan tiga model

kebijakan untuk mengelola berbagai persoalan minoritas di Indonesia. Kebijakan tersebut dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni asimilasi, separasi/pemisahan, dan integrasi. Meskipun sering dianggap identik dengan komunitarianisme, tapi politik multikulturalisme tentu saja tidak harus selalu dihadapi sebagai kontra posisi liberalisme. Berpijak kepada dua bentuk liberalisme yang dijelaskan dalam esai panjang Charles Taylor, “*The Politics of Recognitio*” (1994: 25-98), Michael Walzer (1994: 99-103), misalnya, meng-golongkan liberalisme menjadi dua: Liberalisme 1 dan Liberalisme 2. Yang pertama memberi penekanan sangat kuat pada hak-hak individu. Dalam konteks peran negara, Liberalisme 1 menyokong posisi netral dalam arti bahwa negara sama sekali tidak boleh memiliki kepentingan atau proyek kultural dan religius atau bentuk-bentuk tujuan kolektif apa pun di luar kebebasan personal, keamanan fisik, kesejahteraan, dan rasa aman individu warga negara. Bentuk liberalisme kedua (Liberalisme 2), yang disukai Taylor,

menyokong negara memiliki komitmen pada keberlangsungan hidup dan perkembangan sebuah budaya, etnis, dan agama partikular sejauh hak-hak dasar warga negara yang memiliki komitmen berbeda atau sama sekali tidak memiliki komitmen seperti itu tetap dilindungi. Kebijakan multikulturalisme di Inggris dan Jerman boleh jadi merupakan contoh implementasi dari gagasan Liberalisme 2, dan kita sudah mengetahui bagaimana Perdana Menteri di kedua negara tersebut berbalik mengancam dan mengakhiri politik multikulturalisme (Habermas, 1994:107).

Rekognisi kultural terhadap kelompok-kelompok minoritas tidak harus dipahami hanya dalam bentuk proyek-proyek politik besar seperti pemberian otonomi politik atau hak-hak istimewa kepada satu teritori politik tertentu, melainkan dapat pula dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana seperti perayaan hari besar keagamaan, pergantian tahun, pencantuman agama dalam KTP, dan sebagainya. Sejak era Abdurrahman Wahid, misalnya, perayaan

pergantian kalender komariah yang digunakan warga Cina-Indonesia, Imlek sudah secara resmi ditetapkan sebagai hari libur nasional. Atraksi Barongsay juga sudah bebas dipertunjukan di tempat-tempat umum dan ditonton warga non-Cina. Dengan pertimbangan ekonomi, salah satu TV swasta bahkan berinisiatif menyiarkan sebuah program yang secara eksklusif menggunakan bahasa Cina-Mandarin. Di zaman Orde Baru, TVRI memiliki acara hiburan Taman Bhinneka Tunggal Ika dan Pelangi Antar Nusa. Untuk kelompok *disabel*, TVRI menyediakan layanan bahasa isyarat dalam acara-acara warta berita. Tentu saja dengan mudah kita dapat melihat semua itu sebagai parade diveristas kultural yang hanya melayani kepentingan agenda pemerintah sendiri, tapi walau bagaimana itu adalah praktik nyata dari rekognisi terhadap kelompok-kelompok di luar yang dominan. Bahwa praktik-praktik rekognisi semacam itu dianggap tidak cukup, boleh jadi justru karena pada dasarnya problem politik di Indonesia memang tidak dapat hanya

didefinisikan melalui terminologi-terminologi kultural.

Pada sisi yang lain, sambil secara formal tetap mempromosikan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, negara pada dasarnya masih saja berusaha meneruskan program-program asimilasi kelompok-kelompok minoritas ke dalam kelompok mayoritas. Orang-orang Cina di kota-kota besar mungkin sudah tidak lagi dipaksa berasimilasi dengan etnis non-Cina, tapi kasus-kasus seperti yang terjadi pada etnis *Ta' (To Wana)*, *Wetutelu*, Buda Lombok, dan Orang Sakai memperlihatkan bahwa asimilasi dianggap sebagai cara terbaik untuk "memajukan" kelompok-kelompok tersebut.<sup>7</sup> Salah satu opsi yang ditawarkan oleh negara dalam penyelesaian kasus jamaah Ahmadiyah, misalnya, adalah masuknya Ahmadiyah ke dalam agama Islam versi MUI dan meninggalkan ajaran Ahmadiyah

yang dituding sesat, dan itu artinya asimilasi Ahmadiyah ke dalam Islam *mainstream*.

Jika kita mengikuti logika politik multikulturalisme seperti yang direkomen-dasikan Taylor di atas, itu artinya negara harus aktif bukan hanya melindungi tapi juga mempromosikan dan melestarikan kelompok-kelompok minoritas sebagai bentuk komitmen negara kepada keadilan bagi seluruh warganya. Tapi salah satu problem mendasar dalam pendekatan semacam itu adalah berlangsungnya reifikasi kelompok, dan seolah-olah bangsa dapat digantikan dengan penjumlahan kelompok-kelompok ter-sebut. Dengan cara tersebut, bukan saja negara mengabaikan kritik bahwa pemberian *group-specific rights* cenderung melegitimasi penindasan di dalam kelompok, melainkan juga membatasi hak baik pada level individu maupun kumpulan beberapa individu di dalam masing-masing kelompok untuk berubah, selamanya. Sebab dalam Praktiknya, sulit ditentukan kapan komitmen kepada kelompok berakhir dan komitmen

<sup>7</sup> Periksa serial publikasi tentang Hak Minoritas yang diterbitkan oleh Yayasan Interseksi dari tahun 2005-2009, yang terdiri dari tiga volume buku masing-masing berjudul *Hak Minoritas. Dilema Multikulturalisme di Indonesia* (2005 & 2007); *Hak Minoritas. Multikulturalisme dan Dilema Negara Bangsa* (2007), dan; *Hak Minoritas. Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme* (2009).

pada hak-hak dasar individu bermula. Dalam kasus Ahmadiyah, misalnya, negara bukan hanya wajib melindungi para pengikutnya dari ancaman kekerasan dari luar, tapi juga sering diasumsikan harus dapat memberi jaminan bahwa Jamaah Ahmadiyah akan lestari eksistensinya di Indonesia. Padahal bertahan hidup atau tidaknya Ahmadiyah, seperti juga agama-agama lain, seharusnya bukan domain negara melainkan para pemeluknya sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk kelompok-kelompok etnis.

Saya ingin mengulangi posisi perspektif yang pernah saya tulis sebelumnya, yakni bahwa yang perlu dipikirkan ke depan bukan semakin banyak menuntut negara untuk mengurus kelestarian kelompok mana pun, melainkan lebih kepada upaya-upaya mengembangkan sebuah, katakanlah, kultur politik bersama yang memungkinkan jembatan antar ragam dan beda itu dibangun melalui keikutsertaan seluruh warga dalam membentuk tatanan politik demokratis (Budiman, 2009:262). Setelah mengalami

ledakan politik identitas di banyak tempat, proposal yang paling masuk akal adalah menempatkan diskursus tentang hak minoritas ke dalam kerangka integrasi. Separasi Pakistan dari India adalah salah satu pelajaran yang baik bahwa persoalan dan kekerasan antar kelompok tidak lantas selesai setelah batas pemisah didirikan tinggi-tinggi antara kelompok Muslim dan Hindu. Hans Vermeulan (1997) membedakan dua bentuk integrasi. Pertama adalah *structural integration*, yang mencakup dimensi politik dan ekonomi dan dapat dijelaskan sebagai partisipasi penuh dan imparial dalam institusi-institusi sebuah masyarakat. Contohnya adalah pengakuan tentang nasionalitas atau hak memilih dalam pemilu. Kedua, *sociocultural integration*, lebih berhubungan dengan pembentukan relasi-relasi sosial dengan masyarakat di sekitarnya dan sampai taraf tertentu, adaptasi dengan budaya masyarakat setempat. Dalam kalimat lain, ini adalah sebuah pencarian atas keseimbangan yang paling mungkin antara diversitas dan konsensus

tentang beberapa nilai utama (*core values*). Contohnya adalah akses pada institusi-institusi publik, pemukiman dan pendidikan. Saya selalu tergoda untuk kembali menempatkan bahasa Indonesia sebagai contoh terbaik ketika jembatan penghubung antar perbedaan ditemukan dari bahasa kelompok kecil dan relatif tidak mengalami penentangan dari kelompok-kelompok lain. Sementara banyak negara multikultur kesulitan memutuskan bahasa standar yang dapat digunakan dalam sistem pendidikan nasional, misalnya, bahasa Indonesia sudah cukup lama menjadi bahasa standar dalam sistem pendidikan kita. Bahasa Indonesia telah memelihara bangsa Indonesia bahkan ketika sebagian kalangan mengalami fetishme kelompok dan perbedaan.

Saya membayangkan bahwa apa yang dapat dicapai melalui bahasa Indonesia sampai taraf tertentu dapat dicoba pada bidang-bidang kehidupan lain. Daripada hanya mengakui hari-hari besar keagamaan yang menampilkan pemihakan kepada kelompok-

kelompok mayoritas, misalnya dalam kerangka kultur politik bersama di atas kita dapat mendorong perayaan-perayaan yang berbasis pada tradisi kultural lokal, sehingga pesta rakyat Dayak, Batak, dan Papua, misalnya, menjadi bagian dari *celebration* seluruh warga Indonesia seperti kita merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus atau seperti perayaan Imlek. Indonesia adalah negeri dengan jutaan petani di seluruh pelosok negeri, tapi kita tidak punya perayaan nasional yang menandai kapan biji disemai dan kemakmuran dipanen. Hal-hal sederhana semacam ini bukan hanya penting dalam konteks politik rekognisi kultural tapi juga dalam konteks menciptakan keseimbangan pada tendensi-tendensi imposisi agama sebagai identitas bersama. Daripada dana-dana publik yang diperoleh melalui pajak warga negara digunakan untuk lembaga-lembaga seperti MUI, misalnya, negara dapat mengalihkannya untuk mendorong dan memfasilitasi lahirnya inisiatif-inisiatif warga membangun dialog terbuka tentang isu-isu publik.

Dalam konteks semacam itu, kewajiban negara adalah mengakui keberadaan dan hak hidup setiap kelompok yang berbeda dan melindungi kelompok-kelompok tersebut dari ancaman kekerasan pihak-pihak di luarnya, tapi negara tidak wajib melindungi keberadaan mereka dari dinamik internalnya yang mendorong perubahan atau dari interaksi dengan pihak lain yang berlangsung secara damai yang dalam jangka panjang dapat saja menimbulkan perubahan mendasar bagi kelompok-kelompok tersebut. Dengan kalimat lain, negara wajib melindungi keselamatan para pengikut Ahmadiyah, etnis Dayak, Jawa, Batak, dst., tapi negara tidak memiliki hak untuk membubarkan dan tidak perlu pula memiliki komitmen untuk melindungi kelompok tersebut dari kepunahan.

Seperti di banyak tempat lain di dunia, problematik multikulturalisme di Indonesia adalah tari tolak antara *commonality* dan *difference*. Di era Suharto kita pernah mengalami kondisi ketika partikularitas dan perbedaan harus selalu ditundukkan di bawah keharusan mengutamakan

kesatuan dengan *commonality* yang secara sepihak ditentukan oleh kekuasaan negara.

Setelah Suharto mundur kita persis sedang mengalami kondisi ketika partikularitas dan perbedaan menggeser dan menegasikan upaya-upaya pencarian *commonality*, sehingga beberapa kalangan yang cenderung pesimistik melihat Indonesia tengah berada di tubir disintegrasi.

Bagi kalangan ini, bahwa Indonesia masih dapat relatif utuh sebagai bangsa dan negara teritorial adalah perkara nasib baik belaka. Saya termasuk orang yang masih percaya bahwa kita masih punya kekuatan untuk menghindari bahaya tersebut. Satu dekade lebih kita sudah dapat menghindari Balkanisasi pasti bukan semata perkara nasib (sosiologis) belaka, melainkan karena banyak kekuatan yang bekerja mempertahankan bayangan tentang keindonesiaan yang lebih baik.

Era reformasi seperti saat ini memang mampu memperbaharui kulit sistem kenegaraan bangsa Indonesia. Reformasi berhasil

menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis, tetapi disisi lain gerakan ini berhasil menghadirkan apa yang menjadi bagian terpenting dalam kuasa, yakni “*majority rules*” (kelompok mayoritas menjadi penguasa).

Ketika mayoritas berkuasa ia melupakan elemen dan prasyarat penting lain yang juga melekat dalam sistem demokrasi itu sendiri yakni “*to protect minority and differences*” (memproteksi kelompok minoritas dan menghargai perbedaan). *Majority rules* dan *protecting minority* merupakan dua sisi dari koin demokrasi yang tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya tidak diakui maka yang terjadi adalah praktik-praktik otoritarian-isme. Harus diakui bahwa sebagaimana diungkap oleh Beyer, eksistensi kelompok mayoritas yang dominan memberikan warna yang sangat kental dalam perumusan hukum negara. Dan pada gilirannya, rumusan nilai atau hukum yang ekspresi dan bentuknya diambil dari kelompok ini merupakan fenomena umum yang ditemukan di berbagai belahan dunia. Tentu saja, kita harus

cermat mendefinisi-kan makna mayoritas dan minoritas dalam konteks ini: apakah ia merujuk pada perbandingan numerik populasi; atau ia merujuk pada dominasi suatu kelompok atas yang lain; atau konsep ini merujuk pada perbedaan etnik, agama dan linguistik sebagai missal (Budiman, 2007:13-15).

### **Kesimpulan**

Indonesia dipuji atas keragaman dan toleransi beragamanya, semenjak era reformasi terbukalah era kebebasan yang kian luas di Indonesia. Di sisi lain, militansi agama menguat. Sebagaimana tulisan ini mengulas, pemerintah tidak menanggapi dengan tegas saat intoleransi diungkapkan melalui pelanggaran hukum, intimidasi, dan kekerasan, membentuk situasi yang melonggarkan serangan lebih keras. Penganiayaan dan kekerasan secara langsung terhadap kelompok agama minoritas ditopang infrastruktur hukum di Indonesia atas nama “kerukunan umat beragama,” yang praktiknya justru menggerogoti kebebasan beragama.

UUD 1945 dengan tegas menjamin kebebasan agama, sebagaimana Kovenan Inter-nasional Hak-hak Sipil dan Politik yang diratifikasi Indonesia. Satu analisis menyatakan bahwa pada tingkat aplikasi, perda-perda syariah telah menimbulkan perasaan tertekan pemeluk agama lain (minoritas), dan di sisi lain menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat. Ibarat rumah, Indonesia telah di-*kavling* kelompok-kelompok dominan di wilayah tertentu. Anggota keluarga yang lain memang tidak diusir, namun mereka diletakan di pojok dan tidak berkutik dengan tingkah polah anggota keluarga (mayoritas) lainnya (Suaedy, 2007:35).

Negara sebagai lembaga publik yang bersifat inklusif berkewajiban melindungi hak dan kepentingan segenap warganya, termasuk hak meyakini dan mengamalkan ajaran agamanya, tanpa membeda-bedakan antara penganut agama yang satu dan penganut agama lainnya atau penganut satu aliran agama dengan penganut aliran agama lainnya. Negara harus berperan preventif dalam hal menjaga agar relasi antar

umat penganut agama/keyakinan yang berbeda tetap dalam harmoni, tidak terjerumus dalam konflik horizontal antar umat yang dapat meruntuhkan persatuan bangsa dan keutuhan negara. Selain itu negara harus berperan promotif untuk mengimplemen-tasikan dan memajukan nilai-nilai luhur universal yang diunggulkan oleh masing-masing agama.

Diskusi tentang hak minoritas dan peran negara sebagai otoritas pemegang kekuasaan tertinggi, dengan demikian perlu memperhitungkan bahwa baik kelompok maupun perbedaan bukanlah sebuah entitas yang solid tanpa rongga untuk berubah.

Salah satu jebakan politik identitas dalam praktiknya di Indonesia memberikan dua sisi *effect* yang berbeda. Di satu sisi, secara diskursif ia cukup meyakinkan kita tentang keutamaan perjuangan untuk melawan ketimpangan representasi, tetapi di satu sisi ia tidak cukup meyakinkan dapat memberi solusi ketika yang terjadi adalah eksperimen-eksperimen politik untuk menghidupkan *sovenir* sejarah

menjadi komoditas politik dalam pasar suara politik demokrasi lokal. Hal ini yang justru membekukan kembali identitas menjadi konkret seperti beton, hal yang dari awal justru hendak dilawan melalui gerakan-gerakan politik identitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2008). Pengantar untuk *Pancasila dan Islam*, oleh Erwin Kusuma dan Khairul, ed. Jakarta: BAUR Publishing.
- Budiman, Hikmat (ed.). (2007). *Hak Minoritas: Dilema Multikultural-isme di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Interseksi.
- Barth, William Kurt. 2008. *On Cultural Rights: The Equality of Nations and the Minority Legal Tradition*. Leiden-Boston: Martinus Nijhoff Publishers.
- Gutmann, Amy. (1994). *Multiculturalism. Examining the Politics of Recognition*. New Jersey: Princeton University Press.
- Haryatmoko. (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas: Jakarta.
- Juergensmeyer, Mark. (2000). *Terror in the Mind of God: The Global Rise of Religious Violence*. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.
- Kahmad, Dadang. (2006). *Sosiologi Agama*. Rosda Karya: Bandung.
- Laporan Kerja Human Right Watch. (2013). “*Atas Nama Agama: Pelanggaran terhadap Minoritas Agama di Indonesia*”. The United States of America.
- Laporan Kerja Interseksi Foundation. (2009). *Hak Minoritas. Ethnos, Demos, dan Batas-batas Multikulturalisme*. Jakarta: The Interseksi Foundation.
- Marshall, Paul A. (2008). *Religious Freedom in the World*, Rowman & Littlefield Publishers.

- Noer, Deliar. (2010). *Administration of Islam in Indonesia*. Jakarta: Equinox.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2006). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sihombing, Uli Parulian. (2008). *Menggugat Bakor Pakem: kajian hukum terhadap pengawasan agama dan kepercayaan di Indonesia*. Jakarta: Indonesian Legal Resource Center.
- Suaedy, Ahmad, dkk. (2007). *Politisasi Agama dan Konflik Komunal*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Subhi, Muhammad. (2013). *Islam dan Politik Minoritas di Indonesia*. Makalah dipresentasikan pada Public Lectur ISIF Cirebon pada 7 Maret 2013.
- Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson, (1979). *A*
- Jurnal**
- Jeremy Menchik, "Illiberal but not intolerant: Understanding the Indonesian Council of
- Modern Dictionary of Sociology*. New York, Hagerstown, San Francisco, London: Barnes & Noble Books.
- Tim Penulis CSRC UIN Jakarta. (2011). *Islam di Ruang Publik Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta : CSRC UIN Jakarta.
- Tim Penulis ILRC. (2010). *Bukan Jalan Tengah*. Jakarta : ILRC.
- Vermeulen, Hans. *Immigrant Policy for A Multicultural Society. A Comparative Study of Integration, Language and Religious Policy in Five European countries*. Brussels: Migration Policy Group, 1997.
- Ulamas," Inside Indonesia, 26 November 2007*
- Martin Van Bruinessen, *Gerakan Sempalan di Kalangan Umat Islam Indonesia: Latar*

*Belakang Sosial Budaya.*

(*Ulumul Qur'an* vol. III, No.

1)

Philips J. Vermonte dan Tobias

Basuki, *Masalah Intoleransi,*

*Toleransi dan Kebebasan*

*Beragama Di Indonesia*

(Jurnal Maarif Vol. 7, No. 1 –

Tahun 2012),

### **Internet**

[http://www.thejakartapost.com/news/](http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html)

[2012/09/18/ri-refuses-](http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html)

[comply-with-un-human-](http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html)

[rights.html](http://www.thejakartapost.com/news/2012/09/18/ri-refuses-comply-with-un-human-rights.html) Diakses pada

<http://referensi.elsam.or.id/wp-content>

[/up-](http://referensi.elsam.or.id/wp-content)

[loads/2014/12/DISKRIMINASI-](http://referensi.elsam.or.id/wp-content)

[DAN-KEKERASAN-](http://referensi.elsam.or.id/wp-content)

[TERHADAA-AGAMA-](http://referensi.elsam.or.id/wp-content)

[MINORITAS.pdf](http://referensi.elsam.or.id/wp-content). Diakses

pada 14:04, 22/09/2016